

BAB I

PENDAHULUAN

I. Latar Belakang

Perbankan syariah adalah suatu sistem perbankan yang dikembangkan berdasarkan syariah (hukum) Islam. Usaha pembentukan sistem ini didasari oleh larangan dalam agama Islam untuk memungut maupun meminjam dengan bunga atau yang disebut dengan riba serta larangan investasi untuk usaha-usaha yang dikategorikan haram (misal: usaha yang berkaitan dengan produksi makanan/minuman haram, usaha media yang tidak Islami dan lain-lain), dimana hal ini tidak dapat dijamin oleh sistem perbankan konvensional. Menurut Veithzal (2008: 81), *Islamic Banking* adalah bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip yang ada dalam ajaran Islam, berfungsi sebagai badan usaha yang menyalurkan dana dari dan kepada masyarakat, atau sebagai lembaga perantara keuangan. *Islamic Banking* merupakan unit sistem ekonomi Islam yang beroperasi dengan doktrin dasar larangan terhadap praktik riba.

Keadilan ekonomi (syariah) menurut Islam, setiap individu akan mendapatkan haknya sesuai dengan kontribusinya di masyarakat. Setiap individu harus terbebaskan dari eksploitasi individu lainnya. Islam mempunyai pandangan yang jelas mengenai harta dan kegiatan ekonomi. Menurut Antonio (2011: 8-10), pandangan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Pemilik mutlak terhadap segala sesuatu yang ada di muka bumi ini, termasuk harta benda adalah Allah SWT, kepemilikan manusia hanya bersifat relatif,

sebatas amanah untuk mengelola dan memanfaatkan sesuai dengan ketentuannya.

2. Status harta yang dimiliki manusia adalah sebagai amanah dari Allah SWT, sebagai perhiasan hidup yang memungkinkan manusia bisa menikmatinya dengan baik tanpa berlebih-lebihan, sebagai ujian keimanan, dan sebagai bekal ibadah.
3. Kepemilikan harta dapat dilakukan antara lain melalui usaha atau mata pencaharian yang halal dan sesuai dengan aturan-Nya.
4. Dilarang mencari harta, berusaha, atau bekerja yang dapat melupakan kematian, melupakan dzikrullah, melupakan shalat dan zakat, dan memusatkan kekayaan hanya pada sekelompok orang kaya saja.
5. Dilarang menempuh usaha yang haram, seperti melalui kegiatan riba, perjudian, jual beli barang haram, mencuri, merampok, curang dalam takaran dan timbangan, melalui cara-cara yang batil dan merugikan dan melalui suap-menyuap.

Prinsip bagi hasil dalam lembaga keuangan telah dikenal luas baik di negara mayoritas ataupun minoritas Islam. Jadi, dapat dikatakan bahwa prinsip bagi hasil bukanlah merupakan kegiatan spiritual suatu agama (Islam) melainkan lebih merupakan konsep pembagian hasil usaha antara pemilik dengan pengelola modal. Dengan demikian, pengelolaan bank berdasarkan prinsip bagi hasil dapat diterapkan dan digunakan oleh seluruh masyarakat Indonesia tanpa terbatas pada umat Islam saja. Hanya saja, perkembangan bank syariah di Indonesia saat ini baru berkembang pada masyarakat tertentu, yaitu masyarakat Islam.

Di dalam Al-Quran terdapat beberapa surat yang melarang riba, salah satunya adalah QS Al Baqarah (2) ayat 278-279 dengan bunyi sebagai berikut :

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اتَّقُوا اللّٰهَ وَذَرُوْا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَاۤ اِنْ كُنْتُمْ
مُّؤْمِنِيْنَ ﴿٢٧٨﴾

Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman.

فَاِنْ لَّمْ تَفْعَلُوْا فَاذْنُوْا بِحَرْبٍ مِّنْ اللّٰهِ وَرَسُوْلِهِؕ وَاِنْ تَبِيتُمْ فَلَكُمْ
رُءُوْسُ اَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُوْنَ وَلَا تُظْلَمُوْنَ ﴿٢٧٩﴾

Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya.

Di dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, dapat dilihat bahwa definisi Bank Syariah adalah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Menurut Undang-Undang tersebut definisi dari Bank Umum Syariah yang selanjutnya disebut BUS adalah Bank Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Sedangkan definisi dari Unit Usaha Syariah, yang selanjutnya disebut UUS, adalah unit kerja dari kantor pusat Bank

Umum Konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor atau unit yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah, atau unit kerja di kantor cabang dari suatu Bank yang berkedudukan di luar negeri yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang pembantu syariah dan/atau unit syariah.

Sebagaimana umumnya negara berkembang, sumber pembiayaan dunia usaha di Indonesia didominasi oleh penyaluran kredit perbankan yang diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi. Penyaluran kredit pada perbankan syariah lebih dikenal dengan istilah pembiayaan. Pemberian kredit atau pembiayaan merupakan aktivitas bank yang paling utama dalam menghasilkan keuntungan, tetapi risiko terbesar dalam bank juga bersumber dari pemberian kredit / pembiayaan.

Bank memiliki peranan yang sangat penting dalam menggerakkan roda perekonomian nasional, dalam kaitannya bank sebagai lembaga intermediasi yang menghimpun dana dari dan menyalurkannya kepada masyarakat. Bank syariah termasuk yang berkontribusi dalam fungsi intermediasi tersebut. Tabel 1.1 dibawah menunjukkan Dana Pihak Ketiga perbankan syariah di Indonesia (Statistik Perbankan Indonesia, diolah). DPK ini diharapkan dapat digunakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi melalui penyaluran pembiayaan.

Tabel 1.1 Komposisi DPK Perbankan Syariah (dalam milyar rupiah)

| Tahun | BUS & UUS |
|-----------|-----------|
| 2011 | 115.415 |
| 2012 | 147.512 |
| 2013 | 183.534 |
| 2014 | 217.858 |
| 2015 | 231.175 |
| Sept-2016 | 263.521 |

Sumber: Statistik Perbankan Syariah Indonesia 2011 – 2016

Dana - dana yang dihimpun dari masyarakat dapat mencapai 80% - 90% dari seluruh dana yang dikelola oleh bank dan kegiatan pembiayaan mencapai 70% - 80% dari total aktiva bank. Bila memperhatikan neraca bank akan terlihat bahwa sisi aktiva didominasi oleh besarnya pembiayaan diberikan, dan bila memperhatikan laporan laba rugi bank akan terlihat bahwa sisi pendapatan didominasi oleh besarnya pendapatan dari margin / bagi hasil pembiayaan. Hal ini dikarenakan aktivitas bank yang terbanyak akan berkaitan erat secara langsung ataupun tidak langsung dengan kegiatan pembiayaan.

Penyaluran pembiayaan oleh perbankan syariah cukup baik selama rentang waktu 2011 sampai dengan Sep 2016. Hal ini dapat dilihat dari Financing to Deposit Ratio (FDR) Bank syariah (BUS & UUS) periode 2011 – Sep 2016 yang ada pada kisaran 88.94% - 100.32%.

Tabel 1.2. Perbandingan DPK, Pembiayaan dan FDR Bank Umum Syariah & Unit Usaha Syariah Periode 2011- Sep 2016 (dalam milyar Rupiah)

| Variabel | Des 2011 | Des 2012 | Des 2013 | Des 2014 | Des 2015 | Sep 2016 |
|------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| DPK | 115.414 | 147.512 | 183.534 | 217.858 | 231.175 | 263.522 |
| Pembiayaan | 102.655 | 147.505 | 184.120 | 199.330 | 212.996 | 235.005 |
| FDR | 88.94% | 100.00% | 100.32% | 91.50% | 92.14% | 89.18% |

Sumber: Statistik Perbankan Syariah Indonesia 2011 – Sep 2016

Tabel 1.2 diatas menunjukkan semakin besar DPK yang dihimpun bank, maka semakin besar pula jumlah pembiayaan yang dapat disalurkan, dan penyalurannya pada bank syariah sudah cukup optimal, karena tingkat FDR-nya diatas 85 %.

Loan to Deposit Ratio atau yang dalam istilah perbankan syariah adalah Financing to Deposit Ratio merupakan indikator dalam pengukuran fungsi intermediasi perbankan di Indonesia. Berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia No. 6/23/DPNP tanggal 31 Mei 2004, rasio LDR dihitung dari pembagian kredit yang diberikan kepada pihak ketiga (tidak termasuk antarbank) dengan Dana Pihak Ketiga (DPK) yang mencakup giro, tabungan, dan deposito (tidak termasuk antarbank).

Merujuk pada pengertian tersebut, maka Financing to Deposit Ratio (FDR) adalah perbandingan antara pembiayaan yang diberikan kepada pihak ketiga (tidak termasuk antar bank) dengan dana pihak ketiga yang berhasil dihimpun oleh bank (tidak termasuk antar bank). Semakin tinggi FDR menunjukkan semakin besar pula DPK yang dipergunakan untuk penyaluran pembiayaan, yang berarti bank telah mampu menjalankan

fungsi intermediasinya dengan baik. Disisi lain FDR yang terlampau tinggi dapat menimbulkan risiko likuiditas bagi bank.

Menurut Warjiyo dalam Komala (2013) mekanisme transmisi kebijakan moneter melalui saluran uang secara implisit beranggapan bahwa semua dana yang dimobilisasi perbankan dari masyarakat dalam bentuk uang beredar dipergunakan untuk pendanaan aktivitas sektor riil melalui penyaluran kredit perbankan. Dalam kenyataannya menurut Warjiyo, anggapan seperti itu tidak selamanya benar. Selain dana yang tersedia perilaku penawaran kredit perbankan juga dipengaruhi oleh persepsi bank terhadap prospek usaha debitur dan kondisi perbankan itu sendiri seperti permodalan (CAR), jumlah kredit macet (NPL), dan *Loan to Deposit Ratio* (LDR).

Capital Adequacy Ratio (CAR) merupakan rasio permodalan yang menunjukkan kemampuan bank dalam menyediakan dana untuk keperluan pengembangan usaha dan menampung risiko kerugian dana yang diakibatkan oleh kegiatan operasi bank. Semakin tinggi CAR maka semakin besar pula sumber daya finansial yang dapat digunakan untuk keperluan pengembangan usaha dan mengantisipasi potensial yang diakibatkan oleh penyaluran kredit atau pembiayaan.

Dalam menyalurkan pembiayaan, selain modal dan DPK, Bank juga harus mempertimbangkan tingkat kegagalan pembiayaan. Pada praktiknya, NPF adalah istilah yang digunakan dalam perbankan syariah, sementara NPL (*non performing loan*) adalah istilah yang digunakan dalam perbankan konvensional. *Non Performing Loan* (NPL) merupakan rasio untuk mengukur kemampuan bank dalam meng-cover resiko kegagalan

pengembalian kredit oleh debitur. Semakin tinggi tingkat NPL, semakin kecil jumlah kredit yang akan disalurkan oleh Bank.

Suku bunga *Jakarta Interbank Offered Rate* (JIBOR) adalah rata-rata dari suku bunga indikasi pinjaman tanpa agunan (*unsecured*) yang ditawarkan dan dimaksudkan untuk ditransaksikan oleh Bank Kontributor kepada Bank Kontributor lain untuk meminjamkan rupiah untuk tenor tertentu di Indonesia. Penggunaan JIBOR akan mendukung terciptanya pasar uang yang likuid dan dalam serta efisiensi transaksi di pasar uang yang pada akhirnya akan memperkuat stabilitas moneter dan sistem keuangan di Indonesia.

JIBOR dipublikasikan melalui situs Bank Indonesia pada setiap hari kerja pukul 10.00 WIB. Selain itu, JIBOR juga dipublikasikan melalui sistem Laporan Harian Bank Umum (LHBU) Bank Indonesia, Thomson Reuters dan Bloomberg. Bank kontributor JIBOR adalah 17 perbankan nasional konvensional baik bank pemerintah, swasta, maupun asing.

Pergerakan suku bunga JIBOR, secara tidak langsung juga mempengaruhi jumlah kredit pada bank umum. Ketika suku bunga JIBOR naik, bunga simpanan akan naik, sehingga akan mendorong masyarakat untuk menyimpan dananya di Bank, sehingga dana pihak ketiga yang dikelola oleh bank meningkat yang pada akhirnya akan mendorong bank untuk meningkatkan penyaluran kreditnya. Tetapi disisi lain, penurunan suku bunga JIBOR juga dapat mendorong penyaluran kredit, dimana suku bunga kredit perbankan juga turun, sehingga permintaan akan kredit perbankan juga semakin besar. Pergerakan suku bunga JIBOR tersebut juga berdampak pada perbankan syariah dengan arah yang serupa dengan perbankan konvensional.

Tabel 1.3 CAR, NPF, Suku Bunga JIBOR dan Pembiayaan Perbankan Syariah
Periode 2011 – Sep 2016.

| Variabel | Des 2011 | Des 2012 | Des 2013 | Des 2014 | Des 2015 | Sep 2016 |
|-------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| NPF | 2,52% | 2,22% | 2,62% | 4.33% | 4.34% | 4.31% |
| CAR | 16,63% | 14,13% | 14,42% | 15.74% | 15.02% | 15.43% |
| JIBOR tenor 1 Bln | 5.02 % | 4.59 % | 7.40 % | 6.69 % | 8.21 % | 6.20 % |
| Pembiayaan | 102.655 | 147.505 | 184.120 | 199.330 | 212.996 | 235.005 |

Sumber : Statistik Perbankan Syariah Indonesia 2011 – 2015

Tabel 1.3 diatas menunjukkan perkembangan CAR, NPF, suku bunga JIBOR 1 bulan, dan Pembiayaan yang disalurkan perbankan syariah dari tahun 2011 sampai Sep 2016. Pembiayaan tertinggi sebesar 235 triliun di Sep 2016 dengan tingkat NPF 4,31%, CAR 15.43%, dan suku bunga JIBOR 1m di 6.2%. Sedangkan pembiayaan terendah sebesar Rp. 102 triliun pada tahun 2011 dengan NPF 2,52%, CAR 16,63%, dan suku bunga JIBOR 1m di 5,02%.

Dapat dilihat pada tabel, CAR menurun tahun 2011 ke 2012, sedangkan jumlah pembiayaan mengalami kenaikan pada periode tersebut. Demikian juga pada periode 2014 ke 2015. Tahun 2013 ke 2014 dan tahun 2015 ke Sep 2016 CAR meningkat namun pembiayaan juga meningkat. Hal ini tidak sesuai dengan teori, dimana seharusnya jika nilai CAR semakin rendah, maka jumlah pembiayaan yang disalurkan juga semakin rendah, karena berarti Bank tidak memiliki sumber daya finansial yang cukup untuk membiayai pembiayaannya. Hanya pada tahun 2013 ke 2014 dan 2015 ke Sep 2016,

menunjukkan hal yang sesuai teori, dimana CAR meningkat dan pembiayaan juga meningkat.

Dari sisi NPF, dapat dilihat bahwa perkembangan NPF tidak sesuai dengan teori dimana semakin rendah tingkat NPF, maka jumlah pembiayaan yang disalurkan seharusnya semakin besar. Hanya data pada tahun 2012 dan Sep 2016 saja yang menunjukkan perkembangan NPF sesuai teori, dimana ketika semakin rendah tingkat NPF, jumlah pembiayaan yang disalurkan semakin besar.

Data suku bunga JIBOR 1 bulan menunjukkan semakin tinggi JIBOR, semakin besar jumlah pembiayaan yang disalurkan seperti terlihat pada periode 2011 ke 2013 dan 2014 ke 2015. Pergerakan suku bunga JIBOR juga dipengaruhi oleh pergerakan tingkat BI rate (atau *Reverse Repo 7 days* sebagai penggantinya sejak Agustus 2016). Dimana pergerakan tersebut akan menentukan pergerakan tingkat imbalan Sertipikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) sebagai salah satu instrument operasi moneter syariah yang digunakan oleh Bank Indonesia. Semakin tinggi BI rate, maka semakin tinggi tingkat imbalan SBIS.

Menurut Qalbhi (2013), DPK berpengaruh positif terhadap pembiayaan. Hasil serupa juga ditemukan dalam penelitian yang dilakukan oleh Wardiantika dan Kumaningtias (2014), Manoppo et.al (2014), Fahlevi (2016), Wahyudi (2016), dan Adzimatunur et.al (2016). Sedangkan menurut Kurniawanti dan Zulfikar (2014), dana pihak ketiga tidak berpengaruh signifikan terhadap volume pembiayaan berbasis bagi hasil pada perbankan syariah.

Menurut Giannini (2013), CAR berpengaruh positif terhadap pembiayaan bagi hasil (mudharabah), demikian juga dengan penelitian yang dilakukan oleh Rachman (2015). Sedangkan menurut Wardiantika dan Kumaningtias (2014), CAR tidak berpengaruh terhadap pembiayaan murabaha.

Menurut Giannini (2013), NPF tidak berpengaruh terhadap pembiayaan bagi hasil (mudharabah). Hal senada juga ditemukan pada penelitian yang dilakukan oleh Kurniawanti dan Zulfikar (2014) dan Rachman (2015). Namun menurut Wardiantika dan Kumaningtias (2014), Prastanto (2013), dan Fahlevi (2016), NPF berpengaruh negatif terhadap pembiayaan murabaha. Menurut Adzimatunur et.al, (2016), NPF memberikan pengaruh yang signifikan negatif terhadap pembiayaan syariah. Menurut Manoppo et.al (2014), NPF tidak berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan.

Menurut Dahlan (2014), tingkat bonus (SBIS) berpengaruh negatif terhadap pembiayaan syariah. Hal ini juga sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Qolby (2013).

Menurut Fahlevi (2016), BI Rate berpengaruh signifikan negatif terhadap pembiayaan murabaha. Namun menurut Wardiantika dan Kumaningtias (2014), SWBI tidak berpengaruh terhadap pembiayaan murabaha.

II. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas didapat bahwa terdapat beberapa variabel – variabel yang mempengaruhi penyaluran pembiayaan oleh perbankan seperti penelitian yang dilakukan oleh Qhalby (2013), Giannini (2013), Fahlevi (2016), Prastanto (2013) dan

Wardiantika dan Kumaningtias (2014). Oleh karena itu perlu diuji kembali variabel-variabel yang mempengaruhi penyaluran pembiayaan tersebut menggunakan data terbaru.

Permasalahan lain dalam penelitian ini didasarkan atas adanya fenomena dimana *Capital Adequacy Ratio (CAR)* dan *Non Performing Loan (NP Financing)* tidak konsisten terhadap pergerakan pembiayaan. Selain itu belum ada teori mengenai dampak langsung kenaikan suku bunga JIBOR terhadap pembiayaan perbankan syariah.

III. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian dalam latar belakang dan merujuk pada penelitian sebelumnya, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah DPK berpengaruh terhadap pembiayaan perbankan syariah di Indonesia dari tahun 2011 - Sep 2016?
2. Apakah CAR berpengaruh terhadap pembiayaan perbankan syariah di Indonesia dari tahun 2011 - Sep 2016?
3. Apakah NPF berpengaruh terhadap pembiayaan perbankan syariah di Indonesia dari tahun 2011 - Sep 2016?
4. Apakah suku bunga JIBOR tenor 1 bulan berpengaruh terhadap pembiayaan perbankan syariah di Indonesia dari tahun 2011 - Sep 2016?
5. Apakah DPK, CAR, NPF, dan JIBOR tenor 1 bulan berpengaruh secara bersama-sama terhadap pembiayaan perbankan syariah di Indonesia dari tahun 2011 - Sep 2016?

IV. Batasan Masalah

Penelitian ini akan menguji pengaruh variabel - variabel independen yang meliputi Dana Pihak Ketiga (DPK), Capital Adequacy Ratio (CAR), Non Performing Financing (NPF) dan suku bunga JIBOR tenor 1 bulan terhadap variabel dependen pembiayaan perbankan islam. Penelitian dilakukan pada perbankan syariah di Indonesia periode tahun 2011 – Sep 2016. Selain karena pertimbangan ketersediaan data, periode penelitian diambil karena pada rentang tahun 2011 – Sep 2016 terjadi pergerakan suku bunga yang cukup besar sampai dengan 3.6%, sehingga secara tidak langsung berdampak pada perbankan syariah dan periode tersebut sesuai untuk mengukur pengaruh suku bunga JIBOR tenor 1 bulan terhadap pembiayaan perbankan syariah.

V. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pengaruh DPK terhadap pembiayaan perbankan syariah di Indonesia dari tahun 2011- Sep 2016.
2. Untuk mengetahui pengaruh CAR terhadap pembiayaan perbankan syariah di Indonesia dari tahun 2011- Sep 2016.
3. Untuk mengetahui pengaruh NPF terhadap pembiayaan perbankan syariah di Indonesia dari tahun 2011- Sep 2016.
4. Untuk mengetahui pengaruh suku bunga JIBOR tenor 1 bulan terhadap pembiayaan perbankan syariah di Indonesia dari tahun 2011- Sep 2016.

5. Untuk menganalisis pengaruh DPK, CAR, NPF, dan suku bunga JIBOR tenor 1 bulan secara bersama-sama terhadap pembiayaan perbankan syariah di Indonesia dari tahun 2011- Sep 2016.

VI. Manfaat Penelitian

Kegunaan penelitian ini adalah :

1. Bagi ilmu manajemen khususnya manajemen perbankan syariah, memberikan gambaran mengenai penyaluran pembiayaan perbankan syariah dan faktor - faktor yang mempengaruhi kebijakan penyaluran pembiayaan.
2. Bagi perbankan syariah dan Bank Indonesia, serta Otoritas Jasa Keuangan selaku regulator, memberikan gambaran mengenai penyaluran pembiayaan perbankan syariah dan faktor - faktor yang mendukung / menghambat penyaluran pembiayaan perbankan syariah.
3. Bagi penelitian terkait penyaluran pembiayaan perbankan syariah, digunakan sebagai pembandingan hasil riset penelitian.